



BUPATI TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45/ 2013 /DISDIKPORA/ 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SMA BERKAT MUFAKAT
MENJADI SMA NEGERI 1 KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421.3/0903-MN/Disdikpora/2013 tertanggal 06 Mei 2013 bahwa SMA Berkat Mufakat Kecamatan Kuranji dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Negeri dengan nama SMA Negeri 1 Kuranji;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan misi pendidikan nasional tentang 5K terutama yang berkaitan dengan K1 (Ketersediaan) dan K2 (Keterjangkauan) layanan pendidikan, dan dalam rangka mensukseskan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU);
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, maka dipandang perlu untuk mengembangkan lembaga pendidikan melalui perubahan status SMA Berkat Mufakat menjadi SMA Negeri 1 Kuranji di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status SMA Berkat Mufakat menjadi SMA Negeri 1 Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mangingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SMA BERKAT MUFAKAT MENJADI SMA NEGERI 1 KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU**
- KESATU** : Mengubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Berkat Mufakat Kecamatan Kuranji, NSS 202-1511-10-001, menjadi SMA Negeri 1 Kuranji, NSS 201-1511-10-001;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Berkat Mufakat yang diubah statusnya menjadi SMA Negeri 1 Kuranji sebagaimana dimaksud dalam **diktum KESATU** terletak di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI TANAH BUMBU,




MARDANI H. MAMING